



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2007/PA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Hj. Hajasah binti Abbas**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan V, Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagai penggugat I;
2. **H. Idris bin Yago**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat II;
3. **Nurdin bin Yago**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Malewa, Kelurahan Malewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat III;
4. **Khaliq bin Yago**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat IV;
5. **Hj. Nursiah binti Yago**, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan IV, Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagai penggugat V;
6. **Dureng bin Malle**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36 RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat VI;
7. **Saleha binti Dureng**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36, RT. 002 RW. 008,



Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat VII;

8. **Mardiah binti Dureng**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat VIII;

9. **Musdalifah binti Dureng**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ramang Nomor 36, RT. 002 RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat IX;

10. **Syahrir bin Dureng**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lingkungan IV, Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagai penggugat X;

11. **Asri bin Dureng**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bonto Kalampang, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat XI;

12. **Syahruni binti Dureng**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Ramang, Nomor 36, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat XII;

13. **Wahyuni binti Dureng**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ramang, Nomor 36, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai penggugat XIII;

14. **Pahira binti Dureng**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ramang, Nomor 36, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai



penggugat XIV, Kesemuanya memilih domisili hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini diwakili oleh Hamka Jarod, S.H. Advokat /Penasehat hukum yang berkedudukan kantor di Jalan Arief Rahman Hakim No. 40, Kelurahan Ujungpandang Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai para penggugat.

melawan

St. Hasnah binti Yago umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di jalan Ramang, No 36, RT, 002, Rw 008, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sekarang Bertempat Tinggal Di BTN Ranggong Permai, Blok M No 6, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar kererangan para penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register perkara No. 37/Pdt.G/2007/PA Mks. tanggal 12 Januari 2007 yang telah diperbaiki olehnya sendiri pada tanggal 28 Februari 2007 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dada Bin Lawangan meninggal dunia pada tahun 1973 dan istrinya bemama Saugi alias Ugi, meninggal pada tahun 1954.
2. Bahwa semasa hidupnya pasangan suami isteri tersebut tidak meninggalkan anak, akan tetapi meninggalkan ahli waris sebagai berikut :



- Yago Bin Lawangan (Laki-Laki) meninggal dunia pada tahun 1957) selama hidupnya menikah dengan Hj. Hajasah binti Abbas (perempuan, masih hidup, pengugat I) melahirkan 6 orang anak yaitu ;
 1. H. Idris Bin Yago (laki-laki masih hidup, pengugat II)
 2. Nurdin bin Yago (laki-laki, masih hidup, pengugat III).
 3. Khaliq bin Yago (laki-laki, masih hidup, pengugat IV).
 4. Hj. nursiah binti Yago (perempuan, masih hidup ,pengugat V).
 5. St.Hasnah binti Yago (perempuan, masih hidup, tergugat)
 6. Darwiah binti Yago (perempuan , meninggal dunia pada tahun 1990 semasa hidupnya kawin dengan (Dureng bin Malle, laki-laki, masih hidup, pengugat VI) dan melahirkan 8 orang anak :
 1. Saleha binti Dureng, (perempuan ,masih hidup, pengugat VII).
 2. Mardiah binti Dureng (perempuan , masih hidup, pengugat VIII).
 3. Musdalifah binti Dureng, (perempuan , masih hidup, pengugat IX)
 4. Syahrir binti Dureng (laki- laki , masih hidup, pengugat X)
 5. Asri bin Dureng (laki-laki , masih hidup, pengugat XI)
 6. Syahruni binti Dureng (perempuan, masih hidup, pengugat XII)
 7. Wahyuni binti Dureng (perempuan, masih hidup, pengugat XIII).
 8. Pahira binti Dureng (perempaun , masih hidup, pengugat XIV).
- 3. Bahwa Dada bin Lawangan sebelum kawin dengan istrinya Saugi alias Ugi, telah memiliki harta bawaan berupa sawah, yang selanjutnya disebut harta warisan obyek sengketa.
- 4. Bahwa harta warisan Dada bin Lawangan tersebut seluas kurang lebih 90 are terletak di Kampung Manyikko Aya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, tanah milik Bu'bu Mantle
 - Sebelah Timur, tanah milik Baga Dg. Manai



- Sebelah Selatan tanah Yunus,
 - Sebelah Barat , tanah Hj. Hawang. yang kini dikuasai dan digarap oleh H. Jarre dan Parakkasi.
5. Bahwa sebelum Dada bin Lawangan meninggal dunia tanah obyek sengketa digarap dan dikuasai oleh Nurdin bin Yago (Penggugat III) dan Khalik bin Yago (penggugat IV) atas suruhan Dada bin Lawangan.
 6. Bahwa pada tahun 1971 atas inisiatif penggugat III, IV dan tergugat sawah obyek sengketa digadaikan kepada Parakkasi seluas kurang lebih 30 are dengan harga gadai satu rupiah emas Amerika yang ditaksir harganya sama dengan satu ekor kerbau pada saat itu dan perjanjian gadai tersebut berakhir apabila harga gadai sebesar satu rupiah emas Amerika ditebus atau dikembalikan kepada Parakkasi , maka Parakkasi bersedia melepaskan hak gadainya atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahli waris Dada bin Lawangan.
 7. Bahwa setelah Dada bin Lawangan meninggal dunia pada tahun 1973, tidak berselang lamanya tiba-tiba tergugat tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya menggadaikan lagi sawah obyek sengketa seluas kurang lebih 60 are kepada H. Jarre senilai 2 rupiah emas Amerika atau sama dengan harga 2 ekor kerbau saat itu dan perjanjian gadai berakhir apabila harga gadai dikembalikan atau ditebus sama dengan 2 ekor kerbau sekarang ini.dan apabila tanah obyek sengketa ditebus, maka H. Jarre akan melepaskan hak gadainya atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahli waris Dada bin Lawangan.
 8. Bahwa ketika seluruh ahli waris Dada bin Lawangan musyawarah untuk menebus tanah obyek sengketa yang digadai oleh Parakkasi dan H. Jarre guna dibagi waris kepada seluruh ahli waris, namun anehnya tergugat menolak atau tidak bersedia membagi waris obyek sengketa.
 9. Bahwa bukan hanya itu, lebih ironisnya lagi, tiba-tiba tergugat mengaku bahwa obyek sengketa warisan tersebut telah dihibahkan oleh pewaris kepada tergugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hal tergugat sama sekali tidak pernah mengerjakan dan menguasai secara fisik tanah obyek sengketa tersebut, dan juga tidak pernah serumah dan lebih-lebih memelihara almarhum Dada bin Lawangan.

10. Bahwa para penggugat telah berulang kali berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan tergugat agar harta warisan tersebut dapat dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum faraid diantara semua ahli waris yang ada, namun semua itu sia-sia belaka malah tergugat memperlihatkan sikap tidak mau tahu dan cenderung melupakan hak kewarisan para penggugat.
11. Bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum dan posisi hukum obyek sengketa, serta untuk menghindari putusan yang hampa, maka dimohon peletakan sita jaminan atas obyek sengketa.
12. Bahwa untuk mempermudah penyerahan atau perolehan hak masing-masing ahli waris kelak setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka sangat tepat jika budel warisan dilelang atau dibagi sesuai rincian harga masing-masing obyek sengketa
13. Bahwa apabila tergugat atau siapa saja tetap menguasai obyek sengketa sekalipun sudah ada keputusan pengadilan yang menentukan pembagian masing-masing pihak, maka pembangkangan demikian itu harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp 500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk kiranya dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari Dada bin Lawangan yakni para penggugat dan tergugat.
3. Menetapkan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan dari Dada bin Lawangan.



4. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing ahli waris dari Dada bin Lawangan.
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut dan menyerahkannya kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan secara utuh dan dalam keadaan kosong terhadap harta warisan milik Dada bin Lawangan.
7. Bahwa apabila obyek sengketa harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka mohon kepada majelis hakim untuk membuat surat penetapan terhadap harta warisan untuk: disita dan dilelang di lembaga pelelangan dan meminta lembaga pelelangan menginventarisir dan membuat perincian harga terhadap obyek sengketa harta warisan almarhum Dada bin Lawangan dan memohon pula nilai harga warisan dibagi sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku.
8. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga. sita jaminan terhadap obyek sengketa.
9. Menyatakan menurut hukum segala macam surat yang timbul atas nama tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat.
10. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk membayar uang paksa (dewangsom) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bila tidak memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
11. Menghukum tergugat atau siapa saja untuk mentaati putusan ini.
12. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pengugat diwakili oleh



kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagaikuasanya datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar sesuai dengan relas panggilan masing-masing tanggal 22 Januari 2007, 1 Februari 2007, 15 Februari 2007, 22 Februari 2007, 1 Maret 2007, 12 Maret 2007, 23 Maret 2007, yang semuanya telah dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjunya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan para penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat

Bahwa di persidangan para penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 20 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya , Kota Makassar, bermeterai cukup, diberi kode P.1
2. Fotokopi 2 lembar Buku Rincik Letter C yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P. 2.
3. Fotokopi 1 lembar Buku Rincik Letter F yang telah dicocokkan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi kode P.3

Bahwa selain bukti surat tersebut, para penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. Drs. A. Amir Iskandar bin Iskandar, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal kedua belah pihak yang berperkara, karena saksi baru bertugas sebagai Lurah Sudiang.
 - Bahwa benar saksi membuat Surat Keterangan Riwayat Tanah tersebut, selaku Lurah sesuai Buku Rincik yang ada di Kantor Lurah Sudiang.
 - Bahwa dalam Buku rincik pertama atas nama Dada seluas 70 are, sedangkan



dalam buku rincik kedua atas nama St, Hasnah kurang lebih 90 are.

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal tanah yang 20 are yang disengketakan, dari 70 are bertambah menjadi 90 are.

2. Djamado bin Wahido, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Hj. Hajasah binti Abbas, sedangkan para penggugat lainnya dan tergugat, saksi tidak kenal.
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa di Kampung Manyikko Aya karena diberitahu oleh kuasa para penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal obyek sengketa, saksi hanya mengetahui dalam Buku Rincik tanah Persil SI - 21 Kohir Nomor 30 tercatat luas tanah 70 are atas nama Dada, dan sekarang tercatat St Hasnah binti Yago dengan Nomor CI Kohir 299 dan luas tanah 70 are dan 18 are.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perubahan tersebut.

3. H. Jarre bin Sira, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hanya mengenal Nurdin bin Yago (penggugat III), Khaliq Bin Yago(penguat IV), dan St. Hasnah binti Yago (tergugat)
- Bahwa saksi kenal Dada bin Lawangan dan Istrinya bemama Saugi karena saksi bersepupu dua kali dengan Dada bin Lawangan.
- Bahwa Dada bin lawangan dan istrinya Saugi telah meninggal dunia , dan tidak meninggalkan anak, akan tetapi Dada mempunyai seorang saudara kandung bemama Yago, juga telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa, saksi sendiri yang menggadai sebagian tanah tersebut seluas kurang lebih 80 are yang terdiri dari 4 petak sedangkan satu petak digadai oleh Parakkasi



- Bahwa tanah tersebut adalah berasal dari Dada bin Lawangan , dan setelah Dada bin Lawangan meninggal dunia, digadaikan oleh St. Hasnah binti Yago kepada saksi
 - Bahwa pada mulanya St. Hasnah bersama saudaranya yaitu. Nurdin dan Khalik datang kepada saksi untuk mau menjual tanah tersebut kepada saksi dengan harga Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), namun karena saksi tidak bersedia membelinya, maka St Hasnah menggadaikannya kepada saksi dengan uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) atau senilai dengan harga 2 ekor kerbau pada waktu itu
 - Bahwa saksi bersedia menyerahkan tanah sengketa yang digadai itu kepada ahli warisnya Dada bin Lawangan dengan syarat uang senilai harga dua ekor kerbau dikembalikan kepada saksi.
4. Parakkasi bin Lawangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Nurdin bin Yago (penggugat III), Khaliq bin Yago (penggugat IV), dan St Hasnah binti Yago (tergugat), sedangkan para penggugat lainnya saksi tidak mengenalnya.
 - Bahwa saksi kenal Dada bin Lawangan dan istrinya bernama Saugi , keduanya telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak, akan tetapi mempunyai seorang saudara kandung bernama Yago.
 - Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa, sebagian saksi gadai dan sebagian digadai oleh H. Jarre.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa, saksi hanya mengetahui tanah sengketa yang digadai oleh saksi yaitu satu petak sawah.
 - Bahwa harta sengketa tersebut adalah berasal dari Dada bin Lawangan dan sebagian digadaikan oleh St. Hasnah binti Yago kepada saksi dengan uang



senilai satu rupiah emas Amerika.

5. Muhaji bin Sambung, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Dada, dia telah lama meninggal dunia, dan istrinya juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dada.
- Bahwa Dada pada waktu hidupnya hanya satu kali kawin dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara kandung bernama Yago, yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Dada.
- Bahwa Yago mempunyai istri bernama Hj. Hajasah, keduanya telah dikaruniai enam orang anak, masing masing bernama : H. Idris, Nurdin, Khalik, Hj. Nursiah, St. Hasnah dan Darawiah.
- Bahwa Darawiah juga telah meninggal dunia setelah Dada meninggal dunia. Bahwa Darawiah mempunyai seorang suami bernama Dureng sekarang masih hidup dan keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama Saleha, Mardiah, Musdalifah, Syahrir, Asri, Syahruni, Wahyuni, dan Pahira.
- Bahwa saksi mengetahui tanah obyek sengketa yang terletak di Kampung Manyikko Aya, tanah tersebut adalah milik Dada, dan setelah Dada meninggal dunia digarap oleh Nurdin bin Yago.
- Bahwa sekarang tanah tersebut digarap oleh H. Jarre dan Parakkasi karena St. Hasnah menggadaikan kepada keduanya.
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 Ha, dan batas-batas nya saksi tidak tahu. Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut milik Dada dari penyampaian masyarakat Kampung Manyikko Aya, dan juga St Hasnah pernah memberi tahu saksi bahwa tanah tersebut adalah milik Dada.

6. H. Sehu bin Dg. Beta, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal para penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi mengenal Dada bin Lawangan, ia telah lama meninggal dunia, dan istrinya juga telah meninggal dunia.
- Bahwa selama hidupnya, Dada hanya satu kali kawin dan tidak mempunyai anak.
- Bahwa Dada mempunyai seorang saudara kandung bernama Yago bin Lawangan yang meninggal dunia lebih dahulu dari Dada.
- Bahwa Yago mempunyai istri bernama Hj. Hajasah, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama, H. Idris, Nurdin, Khalik, Hj. Nursiah, St. Hasnah dan Darawiah.
- Bahwa Darawiah telah meninggal dunia setelah Yago dan Dada meninggal dunia.
- Bahwa Darawiah mempunyai suami bernama Dureng (masih hidup), dan dalam perkawinannya dikaruniai 8 (delapan) orang anak masing - masing bernama, Saleha, Mardiah, Musdalifah, Syahrir, Asri, Syahrini, Wahyuni, dan Pahira.
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang terletak di Kampung Manyikko Aya adalah harta peninggalan Dada, tanah tersebut pernah digarap oleh Nurdin bin Yago setelah Dada meninggal dunia.
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut adalah milik Dada, sebab pada waktu Dada masih hidup, saksi melihat Dada menggarap tanah tersebut, bahkan saksi biasa datang di lokasi sawah tersebut untuk memotong padi pada saat panen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut.

Bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kejelasan tentang luas dan batas-batas tanah obyek sengketa tersebut, majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Maret 2007, sesuai Berita Acara Persidangan Nomor 37/Pdt.G/2007/PA Mks.

Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta-fakta bahwa



obyek sengketa tersebut terletak di Kampung Manyikko Aya, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar luasnya sekitar 70 are, sedangkan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, tanah Sikki dan tanah St. Hasnah
- Sebelah Timur, tanah Lippung,
- Sebelah Selatan tanah Yunus dan Baga Dg. Manai,
- Sebelah Barat tanah Hj. Hawang.

Bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 15 Maret 2007, sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Nomor 37/Pdt.G/2007/PA Mks.

Bahwa pada akhirnya para penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan almarhum Dada bin Lawangan yang meninggal dunia pada tahun 1973, berupa sawah seluas kurang lebih 90 are persil S.I, 21, Kohir Nomor 30 yang terletak di Kampung Manyikko Aya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas :

- Sebelah Utara, tanah Bu'bu Mande,
- Sebelah Timur, tanah milik Baga Dg Manai,
- Sebelah Selatan, tanah milik Yunus,
- Sebelah Barat, tanah milik Hj. Hawang,



yang selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadir tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, maka menurut hukum ketidakhadiran tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk lebih menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah dibebani pembuktian, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan baik berupa surat (bukti P.1, P.2, P.3) maupun saksi-saksi masing-masing bernama Drs. Amir Iskandar bin Iskandar, Djamado bin Wahido, H. Jarre bin Sira, Parakkasi bin Lawangan, Muhaji bin Sambung dan H. Sehu bin Dg Beta yang kesemuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai kewarisan, maka terlebih dahulu dipertimbangkan siapa - siapa ahli waris almarhum Dada bin Lawangan dan yang berhak mewarisi harta warisan almarhum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, H. Jarre bin Sira, Parakkasi bin Lawang, Muhajji bin Sambung, dan H. Sehu bin Dg. Beta tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil para penggugat, ternyata Dada bin Lawangan telah meninggal dunia sekitar tahun 1973, ayahnya yang bernama Lawangan dan ibunya yang bernama Habiba serta Istrinya yang bernama Saugi juga telah meninggal dunia mendahuluinya.

Menimbang, bahwa ternyata pula bahwa almarhum Dada bin Lawangan semasa hidupnya tidak mempunyai anak/keturunan, hanya mempunyai seorang Saudara kandung bernama Yago bin Lawangan yang meninggal lebih dahulu yaitu sekitar tahun



1957.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata pada saat Dada bin Lawangan meninggal dunia hanya meninggalkan ipar / istri dari saudara kandungnya yaitu Hj. Hajasah dan 6 orang kewanitaan/ anak dari saudara kandungnya yaitu :

1. H. Idris bin Yago,
2. Nurdin Bin Yago,
3. Khaliq bin Yago,
4. Hj. Nursiah binti Yago,
5. St. Hasnah binti Yago, dan
6. Darawiah binti Yago

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para penggugat dan keterangan saksi-saksi ternyata pula bahwa Daramiah binti Yago juga telah meninggal dunia sekitar tahun 1992 dan meninggalkan seorang suami yang bernama Dureng bin Malle dan 8 orang anak masing-masing bernama:

1. Salehah binti Dureng,
2. Mardiah binti Dureng,
3. Musdalifah binti Dureng,
4. Syahrir bin Dureng,
5. Asri bin Dureng,
6. Syahrini binti Dureng,
7. Wahyuni binti Dureng, dan
8. Pahira binti Dureng.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, maka penggugat I, Hj. Hajasah, selain tidak mempunyai



hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga penggugat I, Hj. Hajasah tidak masuk ahli waris almarhum Dada bin Lawangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Yago bin Lawangan (suami penggugat I) telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, Dada bin Lawangan, maka penggugat I juga tidak dapat menggantikan kedudukan almarhum Yago bin Lawangan sebagai suaminya, karena ahli waris pengganti hanya meliputi garis lurus bukan garis menyamping akibat perkawinan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ahli waris-ahli waris almarhum Dada bin Lawangan yang meninggal dunia tahun 1973 adalah sebagai berikut :

2. H. Idris bin Yago (anak laki laki dari Saudara kandung),
3. Nurdin bin Yago (anak laki laki dari Saudara kandung),
4. Khaliq bin Yago, (anak laki laki dari Saudara kandung),
5. Hj. Nursiah binti Yago, (anak perempuan dari Saudara kandung),
6. St. Hasnah binti Yago, (anak perempuan dari Saudara kandung) dan
7. Darawiyah binti Yago(anak perempuan dari Saudara kandung).

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Darwiyah binti Yago juga telah meninggal dunia setelah pewaris, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut :

1. Dureng bin Malle (suami),
2. Salehah binti Dureng (anak perempuan),
3. Mardiah binti Dureng (anak perempuan)
4. Musdalifah binti Dureng (anak perempuan)
5. Syahrir bin Dureng (anak laki-laki)
6. Asri bin Dureng (anak laki-laki)
7. Syahruni binti Dureng (anak perempuan)



8. Wahyuni binti Dureng (anak perempuan)
9. Pahira binti Dureng(anak perempuan).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P. 3 setelah diteliti ternyata bukti P.1 adalah Surat Keterangan Riwayat tanah yang dikeluarkan oleh Lurah Suding yang menerangkan bahwa Tanah persil SI, 21 Kohir 30 seluas kurang lebih 70 are tertera dalam buku rincik atas nama Dada bin Lawangan kemudian pindah nama menjadi St Hasnah binti Yago dengan kohir 299 seluas kurang lebih 90 are , sedangkan Bukti P 2 adalah surat Rincik Letter C persil 21 SI luas 70 are atas nama Dada sebagai pembayar iuran atas sawah seluas 70 are, dan bukti P 2 adalah Surat rincik yang didalam nya termuat nama Hj. Hasanah sebagai pembayar iuran atas sawah seluas 70 are dan sawah seluas 18 are.

Menimbang , bahwa apabila P.2 dan P.3 dihubungkan dengan bukti P.1 berupa Surat Keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan Lurah Sudiang, ternyata bahwa sawah sengketa seluas 70 are dalam rincik P 3 atas nama St.. Hasnah adalah perobahan nama dari buku rincik atas nama Dada bukti P2, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi para penggugat yaitu H. Jarre bin Sira, Parakkasi bin Lawang, (Muhaji bin Sambung dan H. Sehu bin Dg. Beta yang pada po koknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut milik I harta peninggalan Dada, tanah tersebut pernah digarap oleh Dada bin Lawangan pada saat masih hidup kemudian setelah Dada meninggal dunia, lalu digarap oleh Nurdin bin Yago(penggugat III) dan saudara-saudaranya yaitu kemanakan Dada sampai tanah tersebut digadaikan oleh St. Hasnah kepada H. Jarre dan Parakkasi,. dan dihubungkan pula dengan Keterangan Saksi Drs. A. Amir Iskandar bin Iskandar, Lurah Sudiang dan hasil pemeriksaan setempat, maka terbukti bahwa sawah seluas kurang lebih 70 are Persil S I, 21 Kohir Nomor 30 yang terletak di Kampung Manyikko Aya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan



batas-batas :

- Sebelah Utara , tanah Sikki dan Tanah St. Hasnah
- Sebelah Timur, tanah Lippung,
- Sebelah Sealatan, tanah Yunus dan Baga Dg. Manai,
- Sebelah Barat tanah Hj. Hawang.

adalah harta peninggalan almarhum Dada bin Lawangan yang belum dibagi dan patut diwarisi oleh ahli warinya

Menimbang , bahwa meskipun sawah seluas 70 are tersebut atas nama St Hasnah dalam buku rincik sebagai pembayar wajib iuran, oleh karena tidak terdapat bukti-bukti alas hak yang mendasari peralihan dari nama Dada bin Lawangan ke St. Hasnah, maka bukti P.3 yang menunjukkan perubahan nama dari Dada bin Lawangan ke St.Hasnah harus dikesampingkan.

Menimbang , bahwa mengenai sawah seluas kurang lebih 20 are yang didalilkan oleh para penggugat sebagai harta peninggalan Dada bin Lawangan, ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, karena sesuai bukti P.3 ternyata sawah seluas 18 are adalah atas nama St. Hasnah tidak terdapat bukti-bukti bahwa sawah tersebut berasal dari Dada, oleh karena itu tanah seluas 18 are atau kurang lebih 20 are dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa karena terbukti almarhum Dada bin Lawangan selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan, maka bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut perlu pula ditetapkan sebagai berikut .

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris -ahli waris almarhum Dada bin Lawangan terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara laki-laki kandung, maka berdasarkan analogi hukum terhadap ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bagian Saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan, maka bagian anak laki-laki dari saudara laki-laki adalah dua



berbanding satu dengan anak perempuan dari saudara laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris -ahli waris tersebut terdiri tiga orang anak laki-laki dari saudara laki-laki dan tiga orang anak perempuan dari saudara laki-laki, maka asal masalahnya adalah 9. Dengan demikian bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. H. Idris bin Yago mendapat $\frac{2}{9}$ bagian
2. Nurdin bin Yago mendapat $\frac{2}{9}$ bagian
3. Khaliq bin Yago mendapat $\frac{2}{9}$ bagian
4. Hj. Nursiah binti Yago mendapat $\frac{1}{9}$ bagian
5. St. Hasnah binti Yago mendapat $\frac{1}{9}$ bagian dan
6. Darawiyah binti Yago mendapat $\frac{1}{9}$ bagian

Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Darawiah binti Yago juga telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{9}$ bagiannya jatuh kepada para ahli warisnya, dengan asal masalah 40 yaitu : Dureng bin Malle (suami) mendapat $114 \times 40 = 10$ bagian atau $\frac{10}{40}$ bagian, dan sisanya 30 atau $\frac{30}{40}$ bagian jatuh kepada anak-anaknya sebagai ahli waris asabah dengan perbandingan anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan mendapat satu bagian, sesuai ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian anak-anak almarhum Darawiah bin Yago dari $\frac{1}{9}$ bagiannya adalah sebagai berikut :

1. Saleha binti Dureng (anak perempuan) $1110 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).
2. Mardiah binti Dureng (anak perempuan) $1110 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).
3. Musdalifah binti Dureng (anak perempuan) $1/10 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).
4. Syahrir bin Dureng (anak laki-laki) $2110 \times 30 = 6$ bagian ($\frac{6}{40}$ bagian).
5. Asri bin Dureng (anak laki-laki) $2/10 \times 30 = 6$ bagian ($\frac{6}{40}$ bagian).
6. Syahrini binti Dureng (anak perempuan) $1110 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).
7. Wahyuni binti Dureng (anak perempuan) $1/10 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).
8. Pahira binti Dureng(anak perempuan) $1/10 \times 30 = 3$ bagian ($\frac{3}{40}$ bagian).



Menimbang, bahwa karena terbukti tanah persawahan seluas 70 are tersebut adalah harta warisan Dada bin Lawangan yang belum dibagi waris dan sekarang dalam penguasaan tergugat, maka petitum 4 sampai 7 dapat pula dikabulkan dengan menghukum tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada para penggugat dan tergugat sesuai baginnya masing yang telah ditetapkan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 15 Maret 2007, sesuai Berita Acara Sita Nomor 37/Pdt.G/2007/PA Mks, maka petitum 8 gugatan patut pula dikabulkan sepanjang mengenai obyek sengketa seluas 70 are yang terbukti sebagai harta warisan almarhum Dada bin Lawangan, dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 9 gugatan untuk menyatakan surat-surat atas nama tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, oleh karena petitum tersebut tidak didukung posita, lagi pula di persidangan tidak ditemukan bukti-bukti kepemilikan atas nama tergugat, maka petitum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai petitum 10 dan 11 tentang pembayaran uang paksa dan penghukuman untuk mentaati putusan, oleh karena petitum tersebut tidak beralasan, maka petitum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat patut dikabulkan sebagian dengan verstek sesuai pasal 149 R. Bg.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat pihak yang dikalahkan maka patut dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian dengan verstek.
3. Menyatakan ahli waris-ahli waris almarhum Dada bin Lawangan adalah

sebagai berikut :

- 3.1. H. Idris bin Yago (penggugat II).
 - 3.2. Nurdin bin Yago (penggugat III).
 - 3.3. Khaliq bin Yago (penggugat IV
 - 3.4. Hj. Nursiah binti Yago (penggugat V).
 - 3.5. St. Hasnah binti Yago (tergugat)
 - 3.6. Darawiah binti Yago (almarhumah).
4. Menyatakan tanah persawahan seluas kurang lebih 70 are, Persil SI, 21 Kohir Nomor 30 yang terletak di Kampung Manyikko Aya, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara, tanah Sikki dan tanah St. Hasnah.
 - Sebelah Timur, tanah Lippung
 - Sebelah Selatan, tanah Yunus dan Baga Dg, Manai .
 - Sebelah Barat, tanah Hj. Hawang.

adalah harta warisan Dada bin Lawangan yang patut diwarisi oleh ahli warisnya.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut dari harta warisan pada dictum angka 4 di atas :
 - 5.1. H. Idris bin Yago (penggugat II) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian .
 - 5.2. Nurdin bin Yago (penggugat III) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
 - 5.3. Khaliq bin Yago (penggugat IV) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian.
 - 5.4. Hj. Nursiah binti Yago (penggugat V) mendapat $\frac{1}{9}$ bagia,
 - 5.5. St. Hasnah binti Yago (tergugat) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian.
 - 5.6. Darawiah binti Yago (almarhumah) mendapa $\frac{1}{9}$ bagian .



6. Menetapkan 1/9 bagian dari almarhum Darawiah binti Yago tersebut jatuh kepada ahli waris-ahli warisnya yaitu :
 - 6.1. Dureng bin Malle (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau 10/40 bagian.
 - 6.2. Saleha binti Dureng (anak perempuan/penggugat VII) mendapat 3/40 bagian.
 - 6.3. Mardiah binti Dureng (anak perempuan/Penggugat VIII) mendapat 3/40 bagian .
 - 6.4. Musdalifah binti Dureng (anak perempuan/Penggugat IX) mendapat 3/40 bagian.
 - 6.5. Syahrir bin Dureng (anak laki-laki/Penggugat X) mendapat 6/40) bagian.
 - 6.6. Asri bin Dureng (anak laki-laki/Penggugat XI) mendapat 6/40 bagian .
 - 6.7. Syahrini binti Dureng (anak perempuan/Penggugat XII) mendapat 3/40 bagian.
 - 6.8. Wahyuni binti Dureng (anak perempuan/Penggugat XIII) mendapat 3/40 bagian .
 - 6.9. Pahira binti Dureng (anak perempuan/Penggugat XIV) mendapat 3/40 bagian.
7. Menghukum tergugat untuk membagi harta warisan tersebut dan menyerahkannya kepada para penggugat tersebut sesuai bagiannya, atau jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang dan harganya dibagi kepada para penggugat dan tergugat sesuai bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan di atas.
8. Menyatakan peletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 seluas 70 are adalah sah dan berharga .
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.726.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
10. Menolak dan tidak menerima gugatan para penggugat selainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, Drs. Abd. Munir S.,S.H., sebagai ketua majelis, Drs. Syahidal dan Mukrim, S.H. hakim-hakim anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim, anggota tersebut serta Drs. Abd. Rasyid P., sebagai panitera pengganti dan dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Syahidal.

ttd

Mukrim, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Abd. Munir S.,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abd. Rasyid P

Perincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp. 30.000,00
2. Panggilan	Rp. 270.000,00
3. Penyitaan	Rp. 850.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 450.000,00
5. Lain-Lain APP	Rp. 100.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 1.726.000,00

(Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Hartanto., S.H.